

PUTUSAN

Nomor 328/Pdt.G/2018/PTA.Sby.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Ekonomi Syari'ah antara :

Drs. Ec. AMINUL HUDA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Randuagung Indah Regency Blok FF Nomor 03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, semula sebagai **Penggugat I, sekarang Pemanding I;**

Drg. ERNA NURWIJAYATI, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Perumahan Bukit Randuagung Indah Regency Blok FF Nomor 03 Desa Randuagung, Kecamatan Kebomas Kabupaten Gresik Propinsi Jawa Timur, semula sebagai **Penggugat II, sekarang Pemanding II;**

Dalam hal ini Berdasarkan surat kuasa tertanggal 23 Juli 2018 telah memberikan kuasa Kepada **Achmad Drajat, S.H., M.H.** Advokat pada Kantor Advokat A. Drajat Siswa Utama, S.H., M.H. & Partners Kota Surabaya, berkantor cabang di Dukuh Kupang XVIII/No. 61 Dukuh Pakis Surabaya, selanjutnya secara bersama sama, semula sebagai **Para Penggugat, sekarang Para Pemanding;**

melawan

- 1. PT. BANK MUAMALAH INDONESIA, TBK CABANG SURABAYA**, Beralamat/Berkantor di Jalan Raya Darmo Nomor 81 Surabaya, berdasarkan Surat kuasa Khusus tertanggal 27 Pebruari 2018 telah memberikan kuasa Kepada
 - 1. M. Darmawan;**

2. Fery Astuti;
3. Budhi Risianto Y.A;
4. Ronny Ardian;
5. Iftitah Zaharah;
6. Aditya Kusuma Putra;
7. Alfiyan Gesit Supraba;
8. Ferry Ferdyan;
9. Syaifullah Asyik;
10. Penambah Bambang S;
11. Hayuris Pranindiar;
12. Frizarkasi Rahmawan;
13. Bayu Agung Pamungkas;
14. Farouk Ananta, masing-masing adalah selaku karyawan PT Bank Muamalat Indonesia TBK, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, semula sebagai **Tergugat I, sekarang Terbanding I;**

2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA Cq. KANTOR WILAYAH DJKN JAWA TIMUR Cq. KEPALA KANTOR PELAYANAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) SURABAYA, beralamat di Gedung Keuangan Negara Jl. Indrapura Nomor 5 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Januari 2018 telah memberikan kuasa Kepada

1. Tio Serepina, S.H., LL.M;
2. Obor P. Hariara, S.H.;
3. Win Handoyo, S.H., M.H.;
4. Usman Amirullah, S.H., M.H.;
5. Jamiatun, S.H.;
6. Muhammad Sani, S.H., M.H.
7. Andhi A. Panatian, S.H.;
8. Muliawansyah Apriandi, S.H.

9. Rina Maryana, S.H.;
10. Netti Rokhana, S.E.;
11. Rahayu Kusuma Rini, S.E.;
12. Ida Muamar, S.H.;
13. Hakam Ahmad;
14. M. Miftahul Fatoni, masing-masing adalah selaku pejabat dan pegawai Biro Bantuan Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan serta Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Surabaya, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, semula sebagai **Tergugat II, sekarang Terbanding II**;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GRESIK, beralamat di Jl. DR. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 234 Kebomas Kabupaten Gresik, semula sebagai **Tergugat III, sekarang Terbanding III**;

4. SHOLAHUDDIN, Warga Negara Indonesia, agama Islam, Pekerjaan Kepala Desa, bertempat tinggal di Banyubang RT 012, RW 001 Desa Banyubang, Kecamatan Selokoro, Kabupaten Lamongan, Semula sebagai Tergugat IV, sekarang **Terbanding IV**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 10 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. **DALAM EKSEPSI**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II;

2. **DALAM PROVISI**

- Menolak gugatan Provisi Para Penggugat;

3. DALAM POKOK PERKARA

3.1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

3.2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 2.758.000,00 (dua Juta tujuh ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Bahwa, terhadap putusan tersebut Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23 Juli 2018 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Surabaya, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat I untuk selanjutnya disebut Terbanding I pada tanggal 30 Juli 2018, kepada Tergugat II untuk selanjutnya disebut Terbanding II pada tanggal 01 Agustus 2018, kepada Tergugat III untuk selanjutnya disebut Terbanding III pada tanggal 20 Agustus 2018, dan kepada Tergugat IV untuk selanjutnya disebut Terbanding IV pada tanggal 30 Juli 2018;

Bahwa, Para Pembanding tidak mengajukan memori banding, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 23 Agustus 2018;

Bahwa, Para Pembanding telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 30 Juli 2018 akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sby pada tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa, Terbanding I, telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 30 Juli 2018 akan tetapi Terbanding I tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 13 Agustus 2018;

Bahwa, Terbanding II telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 01 Agustus 2018, akan tetapi Terbanding II tidak melaksanakan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh

Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/ 2018/PA.Sby tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa, Terbanding III telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 02 Agustus 2018 akan tetapi Terbanding III tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 16 Agustus 2018;

Bahwa, Terbanding IV telah diberitahu untuk melaksanakan inzage pada tanggal 30 Juli 2018 akan tetapi Terbanding III tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Surabaya Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 13 Agustus 2018;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 24 Agustus 2018 dengan Nomor 328/Pdt.G/2018/PTA.Sby. dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Para Terbanding dengan surat Nomor W13-A/2267/Hk.05/8/2018 tanggal 24 Agustus 2018;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Penggugat I/Pembanding I dan Penggugat II/Pembanding II tertanggal 23 Juli 2018 Miladiyah yang diajukan oleh kuasanya yang sah yang telah didaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya No.2553/ Kuasa/ 7/2018 tanggal 23 Juli 2018 terhadap putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0049/Pdt.G/2018 PA.Sby yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah yang di hadiri oleh Kuasa Substitusi Penggugat I, Penggugat II (para Penggugat) dan Kuasa Tergugat I diluar hadirnya Tergugat II dan tanpa hadirnya Tergugat III dan Tergugat IV. Atas dasar fakta di atas, maka permohonan Banding perkara *a quo* telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan perundang undangan yang berlaku, in casu Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun

1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sehingga permohonan banding Pembanding I dan Pembanding II tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan berkas perkara *a quo* secara saksama yang terdiri dari Bundel A berupa Gugatan hingga Berita Acara Sidang Pembacaan Putusan dan Bundel B berupa salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Surabaya tersebut di atas dan kelengkapan berkas banding, tanpa memori banding sesuai surat Panitera Pengadilan Agama Surabaya tanggal 23 Agustus 2018 serta Dokumen surat lainnya yang berkaitan dengan perkara *a quo*, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara yang diajukan banding ini atas dasar Eksepsi Tergugat I dan Tergugat II yang dikabulkan karena dipandang beralasan secara hukum dengan amar dalam eksepsi mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II, dalam Provisi menolak gugatan provisi Para Penggugat dan dalam Pokok Perkara menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menyetengahkan pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasan hukum sendiri sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Pertama sesuai Berita Acara Sidang tanggal 27 Maret 2018 dalam sidang ke 3 yang dihadiri Penggugat I dan kuasanya, kuasa Tergugat I dan kuasa Substitusi Tergugat II tanpa hadirnya Tergugat III dan IV telah berusaha mendamaikan para pihak yang hadir dalam sidang tersebut, namun tidak berhasil dan juga telah dilaksanakan Mediasi sesuai PERMA Nomor 01 Tahun 2016 dengan Mediator yang telah ditetapkan atas nama Drs. H. Bahrul Hayat, S.H. sesuai surat Penetapan tanggal 27 Maret 2018, namun tetap tidak berhasil sesuai laporan Mediator tersebut tanggal 24 April 2018;

Menimbang, bahwa gugatan perkara *a quo* sebagaimana tertera dalam perihal gugatan adalah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Berupa Pembatalan Risalah Lelang Nomor 021/2016 tanggal 20 Januari 2016 Oleh karena Jual Beli Lelang Terhadap Obyek Hak Tanggungan Ditetapkan PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk, Dengan Nilai Limit Jauh di bawah Nilai Pasar dan Jauh di bawah Nilai Likuidasi serta jauh di bawah nilai Hak Tanggungan, sehingga bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Hukum Yang Berlaku, khususnya bertentangan dengan prinsip-prinsip Syariah, disertai pula dengan tuntutan ganti rugi (Tort) Sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), dengan mohon pula diputus dengan Putusan "Uitvoerbaar Bij Vooraad" sesuai dengan Ketentuan Pasal 180 HIR Stbl.1941 Nomor 44, telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Surabaya tanggal 02 Januari 2018 Nomor 49/Pdt.G/2018/PA.Sby dan selanjutnya gugatan tersebut telah diproses sesuai dengan prosedur penerimaan perkara yang berlaku;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut telah dibacakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam sidang tanggal 24 April 2018 yang dihadiri para pihak kecuali Tergugat III dan Tergugat IV dan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah pula memberi kesempatan kepada kuasa para Penggugat untuk merubah dan memperbaiki gugatannya, akan tetapi kesempatan tersebut oleh kuasa para Penggugat/Pembanding tidak digunakan dan menyatakan bahwa gugatan perkara *a quo* tetap tanpa perubahan sedikitpun baik dalam posita maupun petitumnya;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut dalam sidang tanggal 22 Mei 2018 dan sidang tanggal 05 Juni 2018 Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II melalui kuasa masing-masing yang sah mengajukan jawaban secara tertulis yang di dalamnya mengandung eksepsi, eksepsi mana terurai secara lengkap dalam Berita Acara Sidang tersebut ternyata bahwa gugatan Para Penggugat /Pembanding I dan Pembanding II secara hukum dipandang dan dinyatakan kabur/tidak jelas (Obscuur Libel), sehingga eksepsi Tergugat I/Terbanding I dan Tergugat II/Terbanding II dikabulkan dan Gugatan Para Penggugat /Pembanding I dan Pembanding II dinyatakan tidak dapat diterima dengan fakta sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara *a quo* terdapat petitum tentang Provisi dimana dalam bagian posita tidak ditemukan minimal tentang uraian filosofisnya kenapa harus ada petitum Provisi tersebut, sehingga dapat dikatakan bahwa petitum terkait Provisi sama sekali tidak ditemukan latar belakang atau alasan hukum yang mendukung adanya petitum Provisi tersebut;

Menimbang, bahwa sengketa yang diuraikan dalam gugatan para penggugat adalah hanya sengketa yang terkait dengan permasalahan lelang Eksekusi hak Tanggungan, dan hak Tanggungan adalah perjanjian/akad yang melekat dengan perjanjian asal/pokok atau tidak dapat berdiri sendiri, sehingga hubungan hukum antara Para Penggugat/Para Pembanding dengan Para Tergugat /Para Terbanding sama sekali tidak terungkap dalam Posita gugatan Para Penggugat/Para Pembanding. Seharusnya dalam posita gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding terbaca dan terurai dengan jelas dan menyebut akad yang disepakati oleh kedua belah pihak termasuk adanya Hak Tanggungan yang melekat pada objek sengketa dalam perkara *a quo*, karena akad dalam setiap transaksi Ekonomi Syari'ah pasti mengikat dan harus dipatuhi oleh kedua belah pihak sebagai Undang-Undang sesuai pula dengan pasal 1338 KUHPerdara, Tanpa adanya uraian tersebut dan hanya masalah yang terkait dengan lelang Eksekusi Hak Tanggungan saja sebagaimana adanya dalam Gugatan perkara *a quo*, maka gugatan tersebut patut dipandang sebagai gugatan yang kabur/tidak jelas (ObscuurLibel) sebagaimana pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam gugatan perkara Ekonomi Syari'ah sebagaimana dalam perkara *a quo* harus memuat semua akad yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, karena akad-akad tersebut menjadi satu kesatuan dan tidak berdiri sendiri, sehingga dasar hukum yang menjadi dasar hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat dan juga dengan Objek sengketa dapat diketahui dengan jelas dan pasti, karena tercantum dalam klausul-klausul akad-akad tersebut. Tanpa penjelasan dan penegasan yang diambil dari pasal- pasal dalam Akad yang telah disepakati oleh kedua

belah pihak, maka gugatan dipandang terdapat cacat formil dan menjadi Obscuur Libel.

Menimbang, bahwa dengan tambahan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai alasan hukum bahwa putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Sby yang dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 10 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah yang diajukan banding oleh Para Pembanding, dapat dipertahankan dan dikuatkan sepenuhnya, sehingga Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara *a quo* diambil alih sebagai pendapat dari Majelis Hakim Banding sendiri;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Ekonomi Syari'ah, maka biaya perkara dalam Tingkat Pertama dan Tingkat Banding berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR dibayar oleh pihak yang kalah, oleh karenanya Penggugat I dan Penggugat II dalam Tingkat Pertama dan Pembanding I dan Pembanding II dalam Tingkat Banding sebagai pihak yang kalah dihukum membayar perkara yang dalam Tingkat Banding sesuai amar putusan Banding ini;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan dalil *syar'i* yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan Pembanding I dan Pembanding II dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 0049/Pdt.G/2018/PA.Sby tanggal 10 Juli 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 Hijriyah;
- Menghukum Pembanding I dan Pembanding II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam Tingkat Banding sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Senin tanggal 08 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 27 Oktober 1440 Hijriyah

oleh kami, **Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. Humam Iskandar, S.H., M.H.** dan **H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 17 September 2018 Nomor 328/Pdt.G/2018/PTA.Sby. telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dan dibantu oleh **Dra. Hj. Suffana Qomah** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Achmad Hanifah, M. HES.

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

H. Humam Iskandar, S.H., M.H.

H. Masruri Syuhadak, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dra. Hj. Suffana Qomah

RINCIAN BIAYA PROSES:

- Pemberkasan ATK:Rp. 139.000,00

- Redaksi : Rp. 5.000,00

- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah :Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

Wakil Panitera,

H. Syaifuddin Latief, S.H., M.HES.

a
H